



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 22 Desember 1981, NIK. 6271036212810002, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS Perawat, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Malang, 15 April 1980, NIK. 6271031504800002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2004 M. bertepatan dengan 28

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pik. Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rabiul Akhir 1425 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 558/ 68/ V1/2004 tanggal 16 Juni 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangkaraya selama 19 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I , NIK 6271035207050002 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Juli 2005, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SMA dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - b. ANAK KANDUNG II , NIK 6271037103100001 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 31 Maret 2010, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan kelas 2 smp dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - c. ANAK KANDUNG III , NIK 6271036305150003 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Mei 2015, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan kelas 3 SD dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - d. ANAK KANDUNG IV , NIK 6271032204200001 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 22 April 2020, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Paud dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 4. Bahwa sejak 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juni 2023;
 - b. Tergugat dan Penggugat bertengkar disebabkan kurangnya nafkah Pendidikan anak;
 - c. Tergugat terbukti menjalin hubungan dengan wanita lain,

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 2 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat.

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak 15 Desember 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 bulan dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan April 2023;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Bahwa sebagai seorang PNS Perawat, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 188.44/630/ 2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Anggota Polri dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.951.800 (Empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta Lima Ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 3 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 10 (Sepuluh) di atas sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta Lima Ratus ribu rupiah). setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Palangka Raya;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak bersepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Palangka Raya yang bernama Hamidi, S.H., dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan dalam membina rumah tangga kembali, namun bersepakat mengenai pemberian nafkah anak yang selengkapya tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Senin tanggal 26 Februari 2024, Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.PIk Tanggal 26 Februari 2024, antara:

PENGGUGAT, NIK 6271036212810002, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 22 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan PNS Perawat, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6271031504800002, tempat dan tanggal lahir Malang, 15 April 1980, 15 April 1980, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Palangka Raya, sebagai **Tergugat**;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal 19 Februari 2024 sampai tanggal 26 Februari 2024, **berhasil sebagian**, dengan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam hal perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan damai dan sama-sama ingin melanjutkan perceraian;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam hal hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses bagi Tergugat untuk melihat, membawa anak-anak untuk berjalan-jalan dan hal-hal lain untuk kepentingan anak-anak;

3) Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak-anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa pada posita 1,2,3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa tidak benar, karena mulainya terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat pada tahun 2009;
- Bahwa sebab pertengkaran pada posita 4.a benar, mulai bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2023 saksi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sebelum-sebelumnya Tergugat selalu memberikan seluruh penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebab pertengkaran pada posita 4.b tidak benar, karena antara Tergugat dan Penggugat telah ada kesepakatan-kesepakatan terkait kebutuhan pendidikan anak-anak dan pada bulan Desember 2023 Tergugat masih memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan pendidikan anak-anak;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran pada posita 4.c tidak benar, Tergugat tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain. Tergugat hanya pernah mengirim chat kepada wanita lain dan mengajaknya check in di hotel dengan imbalan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi wanita tersebut menolak, dan tidak terjadi apa-apa diantara Tergugat dan wanita tersebut;
- Bahwa ya benar, tetapi Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat disuruh oleh Penggugat keluar dari rumah tersebut;
 - Bahwa ya benar, pihak keluarga sudah pernah merukunkan kami dan Tergugat bersedia mengikuti apa kemauan Penggugat;
 - Bahwa ya benar, Penggugat berstatus sebagai ASN dan telah mendapatkan izin dari atasannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan izin pada atasannya karena walaupun Tergugat anggota POLRI tetapi karena Tergugat sebagai Tergugat maka yang mengajukan izin hanya Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- - Bahwa Penggugat siap menyampaikan replik pada hari ini;
- - Bahwa Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan;
- - Bahwa iya benar kami sudah sepakat mengenai kebutuhan pendidikan anak, namun uang yang diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut termasuk biaya kesepakatan yang belum dibayar oleh Tergugat pada bulan sebelumnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga uang untuk pendidikan anak-anak yang diberikan saat itu hanya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak benar, Tergugat sudah sering memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain. Dan yang terakhir tersebut merupakan teman kerja Penggugat yang bernama Rina;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan duplik pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa Tergugat tetap pada pendirian saksi semula, dan bersedia mengikuti kemauan Penggugat yang ingin bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 558/ 68/ V1/2004 tanggal 16 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271036212810002 atas nama Penggugat, tanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rianti Azahra Dina, Nomor: 474.1/630-UM/BKCSKB-IX/2005 tanggal 12 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naylana Syifa Khaliluna, Nomor: 6271-LT-25072016-0001 tanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 8 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG III, Nomor: 6271-LT-09102015-0115 tanggal 09 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG IV, Nomor: 6271-LU-20052020-0001 tanggal 20 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;

- Fotokopi rincian daftar gaji anggota Polres Palangka Raya bulan Januari 2024, yang dikeuarkan oleh Kasi Keuangan Polresta Palangka Raya.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;

- Fotokopi slip gaji anggota Polres Palangka Raya bulan Januari 2024, yang dikeuarkan oleh Kasi Keuangan Polresta Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;

- Fotokopi Akta Notaris Perjanjian Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir #0350#, 13 Juli 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 19 (sembilan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Palangkaraya, Kota Palangka Raya sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah lama sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 7 (tujuh) hari setelah lebaran Idul Fitri tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain dan menyimpan foto-foto wanita tersebut di handpone Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir merupakan teman kerja Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penyebab lainnya yang menyebabkan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya cek-cok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur selama 7 (tujuh) bulan karena saksi tinggal bersama mereka dan saksi lihat Penggugat tidur dikamarnya sedangkan Tergugat tidur di kamar yang lain;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi terkait anak-anak mereka;
- Bahwa keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, pada awalnya perukunan tersebut berhasil namun upaya perukunan yang terakhir tidak berhasil karena Penggugat merasa sudah lelah dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Pacitan, 02 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat yang lama ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Palangka Raya sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sudah sering menjalin hubungan dengan wanita lain, dan sudah sering dimaafkan oleh Penggugat namun selalu diulangi lagi oleh Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering membentak-bentar ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat membentak-bentak ibu kandung Penggugat karena ibu kandung Penggugat sudah tidak mau membujuk Penggugat agar memaafkan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya cek-cok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, karena saksi juga tinggal di rumah kediaman bersama mereka dan saksi lihat Penggugat tidur dikamarnya sedangkan Tergugat tidur di kamar yang lainnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi terkait anak-anak mereka;
- Bahwa keluarga sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai tahun 2023, dan Penggugat selalu memafkan kesalahan Tergugat, namun sekarang Penggugat sudah tidak mau memafkan Tergugat karena Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama dan tidak mau berubah;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 26



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus patuh dan tunduk pada Peraturan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga sebagai seorang anggota Polri yang harus patuh dan taat kepada Peraturan yang berlaku sebagai anggota Polri, sudah melaporkan kepada Atasannya tentang adanya gugatan dari istrinya (Penggugat). Dan berdasarkan Penggugat bahwa mereka sudah pernah dipanggil dan di Mediasi di Polres Palangkaraya, namun upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juni 2023;
- b. Tergugat dan Penggugat bertengkar disebabkan kurangnya nafkah Pendidikan anak;
- c. Tergugat terbukti menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat.

Puncaknya terjadi sekitar April 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan pada tanggal 15 Desember 2023, Tergugat pergi dari kediaman bersama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2004, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Pawit binti Min Rejo dan Jumadi bin Paiman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2004;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :
- ANAK KANDUNG I , NIK 6271035207050002 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Juli 2005 ;
- ANAK KANDUNG II , NIK 6271037103100001 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 31 Maret 2010 ;
- ANAK KANDUNG III , NIK 6271036305150003 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Mei 2015 ;
- ANAK KANDUNG IV , NIK 6271032204200001 tempat tanggal lahir

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, 22 April 2020 ;

semuanya ikut Penggugat ;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 yang lalu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Juni 2023, kurangnya nafkah Pendidikan untuk anak, Tergugat terbukti menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat ;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak April 2023 dan Dan sejak Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 1bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa semua anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai prilaku yang baik dan sangat layak untuk memelihara anak;
- Bahwa biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat ditaksir perbulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Anggota Polri dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar remonerasi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan bukti-bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 17 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, maka dalil-dalil bantahan Tergugat, selain yang diakui oleh Penggugat, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat ranjang sejak bulan April 2023 kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak Desember 2023 yang lalu hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat belum 6 bulan sebagaimana yang dikehendaki oleh Sema Nomor 1 tahun 2022, namun perselisihan dan pertengkarannya sudah sedemikian lama, selanjutnya juga diikuti dengan pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat sejak April 2023 hingga saat berpisahnya sudah 9 bulan lamanya, dan terakhir sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Penggugat juga sudah memperoleh izin untuk bercerai dari Kantor Gubernur. Dan tentunya izin tersebut diperoleh Penggugat setelah melalui tahapan yang cukup panjang dan sudah ada upaya-upaya dari pihak instansi untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Terakhir Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat sudah melaporkan halnya kepada atasan Tergugat yaitu Polres Palangkaraya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak Desember 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 18 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatanyang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 19 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

- a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

- b. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

- c. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Hadlanah

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 20 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat pula gugatan tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat mengenai Nafkah anak ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai nafkah anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai, hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan tergugat selama ini sudah hidup dan selalu bersama Penggugat, dan Tergugat tidak ada memperlakukan dan tidak ada keberatan kalau hak asuh (hadhanah) anak-anak tersebut, berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (bukti P4, P.5, P.6 dan saksi-saksi). yaitu :

- a. ANAK KANDUNG I , NIK 6271035207050002 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 12 Juli 2005, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SMA ;
- b. ANAK KANDUNG II , NIK 6271037103100001 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 31 Maret 2010, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan kelas 2 smp ;
- c. ANAK KANDUNG III , NIK 6271036305150003 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Mei 2015, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan kelas 3 SD;
- d. ANAK KANDUNG IV , NIK 6271032204200001 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 22 April 2020, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Paud ;

Menimbang, bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang dua orang terakhir masih di bawah umur maka Tergugat tidak keberatan anak tersebut dibawah hak asuh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Penggugat, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Tergugat tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Penggugat berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Tergugat dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai juga mengajukan juga menggugat nafkah anak kepada Tergugat, maka terhadap gugatan nafkah anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak/Hadhanah yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/Hadhanah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk anak sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan hasil kesepakatan di Mediasi pada tanggal 26 Januari 2024 Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 22 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Oleh karena itu, Majelis tidak perlu lagi memberikan pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, kemudian Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka biaya hadhanah menjadi kewajiban ayah menurut kemampuannya dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :



Artinya : "...Dan bagi ayahnya ada kewajiban memberikan nafkah dan pakaian anak-anaknya secara ma'ruf ..."

Karenanya maka majelis berpendapat Tergugat selaku ayah kandungnya patut dibebani biaya nafkah anak atau biaya hadhanah;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak sesungguhnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, demikian juga biayanya, yakni antara lain mencakup biaya pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, namun demikian disebabkan kebutuhan dan penggunaannya tidak tetap, dan berbeda-beda untuk setiap anak, maka harus dimaknai bahwa biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak adalah sebagai biaya minimal dan berdasarkan kepada kelaziman, yang berarti bahwa biaya dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai biaya maksimal yang pasti, yakni dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan riil anak dan kemampuan orang tua, juga sesuai dengan perkembangan nilai tukar rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, karenanya Majelis berpendapat biaya pemeliharaan anak tersebut patut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (Sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK KANDUNG III , NIK 6271036305150003 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Mei 2015, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan kelas 3 SD ;
 - 3.2. ANAK KANDUNG IV , NIK 6271032204200001 tempat tanggal lahir Palangka Raya, 22 April 2020, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Paud ;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk anak-anak sebagaimana tersebut pada amar angka 3(tiga) di atas sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal tujuh belas Sya'ban seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah oleh **Siti Fadiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, dan Drs. H. Mulyani, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Siti Fadiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 25 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Pendaftaran	Rp.	30.000
□ Proses	Rp.	75.000
□ Panggilan	Rp.	400.000
□ PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
□ Redaksi	Rp.	10.000
□ Meterai	Rp.	10.000
□ Jumlah	Rp.	545.000

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Pik. Halaman 26 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)